

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
NOMOR : 5/HK.02/K.JI-14/05/2026
NOMOR : ~~1343~~./KK.13.35.1/PW.01/05/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 7 (tujuh) bulan Mei tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Drs. Sahid M.M**
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono No. 266, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang berkedudukan di : Jalan Kolonel Sugiono No. 266 Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 039616/B,II/3/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kabupaten/kota, bertugas melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang agama serta pendidikan keagamaan di wilayah Kabupaten Malang.

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama tentang Upaya Pencegahan Dan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan di Kabupaten Malang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud dan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan kepastian hukum atas semua bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek politik, sosial dan agama melalui implementasi program-program.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- 1. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi:
 - a. Kerja sama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang menjamin netralitas ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang selama masa pemilu dan pemilihan;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
M	h

- b. Menyusun surat edaran yang menegaskan larangan bagi ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Sosialisasi dan Pendidikan:
 - a. Melakukan sosialisasi bersama kepada ASN mengenai pentingnya netralitas dan dampak pelanggaran terhadap karier dan proses pemilu dan pemilihan yang adil;
 - b. Mengadakan sosialisasi dan seminar bagi pemilih pemula di lingkungan Madrasah/Pondok Pesantren yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
3. Pengawasan dan Monitoring :
 - a. Bekerja sama dalam hal kebutuhan akses data penduduk khususnya yang berusia dibawah 17 tahun dan sudah menikah.
 - b. Bekerja sama dalam hal kebutuhan kerohaniawan pada saat pelantikan pengawas di masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.
4. Pelaporan dan Evaluasi :
 - a. Mengadakan koordinasi rutin untuk pemilih baru berusia dibawah 17 tahun dan sudah menikah yang datanya kemudian dikirim setiap triwulan;
 - b. Menyusun laporan berkala mengenai hasil pengawasan data pemilih dan tindak lanjut sosialisasi ke Madrasah / Pondok Pesantren.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan pejabat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber Pembiayaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

**Pasal 7
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telepon : (0341) 3905902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Alamat : Jalan Kolonel Sugiono No. 266, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur 65149

Telepon : (0341) 801131

E-mail : kabmalang@kemenag.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA, BAWASLU KABUPATEN MALANG



Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos
Ketua

PIHAK KEDUA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG



Drs. Sahid., M.M
Kepala